

SALINAN

DOCUMENTASI
BAG. PER - UNDANGAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANo. 117 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa sesuai dengan Keputusan Musjawarah Kerdja Antara Andalan-andalan Pusat dan Daerah Gerakan Pramuka seluruh Indonesia jeng ketiga (Anpuda III), dinjetakan bahwa kwartir Nasional Gerakan Pramuka jang sekarang ini telah memuhi masa-baktinjya, jaitu lima tahun, sehingga harus diselenggarakan pemilihan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka jang baru;
2. bahwa berhubung dengan itu, Musjawarah Kerdja Antara Andalan-andalan Pusat dan Daerah Gerakan Pramuka seluruh Indonesia jang ketiga (Anpuda III) telah memilih formateur-formateur untuk membentuk Kwartir Nasional Gerakan Pramuka jang baru ;
3. bahwa dalam rangka mendjalankan tugasnya itu formateur-formateur telah dapat menjusun susunan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka jang baru itu ;
4. bahwa berkenaan dengan itu serta untuk lebih meningkatkan kegiatan kepramukaan & tuk kepentingan pembinaan Bangsa, perlu scgcre disajikan susunan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka bermula diatas untuk mengantikan susunan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka termaksud diatas untuk mengantikan susunan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka jang lama ;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ;
 2. Ketetapan Madja's Permusjawaran Hakjat Sementara No. XXXIII/MPRS/1967 ;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.238 Tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 ;

- Nembatja : Surat Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No.242/OA/K/KN/67 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengabut dan mengatakan tidak berlaku lagi : Keputusan Presiden Republik Indonesia No.156 tahun 1963 tanggal 27 Juli 1963, Keputusan Presiden Republik Indonesia No.140 tahun 1964 tanggal 3 Juni 1964, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.186 tahun 1964 tanggal 4 Agustus 1964 ;

KEDUA : Menetapkan susunan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka sebagaimana tertera dalam lampiran Keputusan ini ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 7 Agustus 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI.

Sesuai dengan jang asli:
SEKRETARIAT PRESIDIUM KABINET
Pd. Kepala Biro Tata Usaha,

Ali Affandi
Lt.Kol.Inf.Nrp.10877

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

- SALINAN -

LAMPIRANKEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANo. 117, TAHUN 1967.

Susunan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka :

1. Hamengku Buwono IX.
Ketua.
2. Maj.Djen.TNI. A. Saleh,
Andalan Koordinator Bidang Kegiatan, mewakili Andalan Nasional Urusan Wirakarya.
3. Njonja Soeharto,
Andalan Nasional Urusan Pateri.
4. Brig.Djen.TNI. Soetopo Djowono,
Andalan Nasional Urusan Putera.
5. Ir. Njonja W. Sodikin,
Andalan Nasional Urusan Teknologi.
6. Kol. TNI. Soekanto Sajidinan,
Andalan Nasional Urusan Olahraga.
7. Indro Soegondo,
Andalan Nasional Urusan Seni-boga.
8. Njonja T.A., Saleh,
Andalan Nasional Urusan Dik-proj. & Pertjobaan.
9. Hs. Mutaher,
Andalan Koordinator Bidang Pengembangan, mewakili Andalan Nasional Urusan Pendidikan Detisan.
10. Let. Djen. TNI Sertihi
Andalan Nasional Urusan Pendidikan Agama Islam.
11. Let. Kol. Umar Pastor G.Utojo Pr.
Andalan Nasional Urusan Pendidikan Agama Katolik.
12. Ds. Rumbi,
Andalan Nasional Urusan Pendidikan Agama Kristen Protestan.
13. G. Suliy M.A.
Andalan Nasional Urusan Pendidikan Agama Hindu Bali.
14. Romdo Laut Wardiman,
Andalan Nasional Urusan Pendidikan Tjina Bahari.
15. Komodom Udaea Kadono,
Andalan Nasional Urusan Pendidikan Tjina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
16. Komisaris Bes.Pol.Drs. Sesono,
Andalan Nasional Urusan Pendidikan Tjina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
17. Inspektur Djenderal Polisi Drs.Mardjaman,
Andalan Koordinator Bidang Pembinaan, mewakili Andalan Nasional Urusan Organ Perkumpulan.
18. D. Soedibyo,
Andalan Nasional Urusan Sekretariat Kwartir Nasional.

19. Drs.

HARAP KEMBALI

SETELAH SEJAK DIFERGUNAKAN

- 2 -

19. Drs. Santoso,
Andalan Nasional Urusan Pengawasan Harta-Benda.
20. Major Djenderal TNI Soetjipto S.H.,
Andalan Nasional Urusan Hukum dan Politik.
21. Drs. Fuad Hessen,
Andalan Nasional Urusan Penelitian.
22. Adjut Komisaris Besar Polisi R.G. Danusugito,
Andalan Nasional Urusan Hubungan Majoorat dan Daerah.
23. Brigadir Djenderal TNI H.S. Sono,
Andalan Nasional Urusan Penaritan.
24. Brigadir Djenderal TNI Soehardi,
Andalan Koordinasi Bidang Keuangan dan Perdagangan, merangka
Andalan Nasional Urusan Usaha Perlengkapan.
25. Komisaris Besar Polisi Drs. Hartono,
Andalan Nasional Urusan Distrilusi Perlengkapan.
26. H. Djunaed,
Andalan Nasional Urusan Usaha Daga.
27. Soekasih S.H.,
Andalan Nasional Urusan Pengurusan Keuangan.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada Tanggal : 7 Agustus 1967.

MELAKU PADA : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E T J I P T O
DJENDERAL-TNI.